



Limitasi Terhadap Perlindungan Hak Korban Oleh LPSK Menurut Perspektif Keadilan

Muhammad Ghazali Rahman¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Indonesia

Article Info

Article history:

Received January 10, 2024
Revised January 20, 2024
Accepted January 29, 2024

Kata Kunci:

Limitasi,
Perlindungan Korban,
Keadilan

Keywords:

Limitation
Protection Victims
Justice

ABSTRAK

Aspek penegakan hukum terhadap persoalan hukum tentang rasa keadilan pasca Undang-Undang No 31 Tahun 2014 menimbulkan perubahan yang signifikan, Mengenai limitasi dan/ batas waktu perlindungan yang diberikan tidak memberikan rincian berapa lama masa perlindungan itu diberikan oleh LPSK. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yang berupa jenis penelitian hukum normatif tipe penelitian adalah kekosongan hukum. Kesimpulan dari penelitian dan pembahasan ini dapat di tarik. *Pertama*, Perhatian terhadap korban yang diberikan oleh negara terjadi cukup signifikan pasca diterbitkannya UU LPSK khususnya Pasal 5 dan pasal 8. LPSK mempunyai kekurangan dalam hal memberikan perlindungan yang berkeadilan kepada korban. Dalam hal pengarusutamaan perspektif keadilan bagi korban tindak pidana pada sistem peradilan pidana dan penegakan hukum dinilai sangat penting untuk memenuhi hak-hak korban. *Kedua*, pada hakikatnya nilai keadilan itu dapat diartikan dengan keadaan yang seimbang apabila dikatakan dengan perlindungan korban maka dalam perspektif pemerintah dan perspektif korban dan pelaku kepentingannya akan sama-sama terakomodir dan seimbang dalam norma atau peraturan perundang-undangan.

ABSTRACT

Aspects of law enforcement on legal issues regarding the sense of justice after Law No. 31 of 2014 led to significant changes. Concerning limitations and/or deadlines does not provide details on how long the protection period is given by LPSK. experience threats that endanger themselves such as getting threats to feel worried. First, the attention given to victims by the state is quite significant after the issuance of the LPSK Law, especially Article 5 and Article 8. LPSK has shortcomings in terms of providing equitable protection to victims. In terms of mainstreaming the perspective of justice for victims of crime in the criminal justice system and law enforcement, it is considered very important to fulfill the rights of victims. Second, in essence the value of justice can be interpreted with a balanced situation if it is said to protect victims, then in the perspective of the government and the perspective of victims and perpetrators, their interests will be equally accommodated and balanced in the norms or laws and regulations

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Muhammad Ghazali Rahman
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, Kalimantan Selatan
Banjarmasin, Indonesia
Email: mhmmdrhmn22@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korban tindak pidana kekurangan perlindungan fisik dan finansial serta kebutuhan lain untuk memenuhi tugasnya sebagai saksi dalam proses peradilan. Pada saat yang sama, pelaku tindak pidana selalu diawasi, diberikan perlakuan khusus untuk proses hukum, bahkan diberikan makanan dan minuman secara berkala. Pelaku tindak pidana juga dapat mengidentifikasi korban tindak pidana dan berusaha menyelesaikan perkara pidana, tentunya tidak dapat dilakukan tanpa mempersoalkan korbannya. Rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perhatian dan perlindungan terhadap korban masih kurang diperhatikan.

Pelaku kejahatan juga diberikan stimulus untuk menolak hak hakim dan hak untuk tidak menerima putusan (yaitu kasasi dan banding) dan hak peninjauan kembali (PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (12) KUHP. Di luar itu, dan yang lebih menarik, ketika pelaku dieksekusi di lembaga pemasyarakatan, perhatian dan fasilitas yang mereka terima meliputi: tempat tidur, makan, perawatan medis, pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan akses ke bantuan psikologis.

Pelaku mendapat perhatian lebih, seperti rehabilitasi, penyesuaian sosial, fasilitas pemasyarakatan, dll. Hal ini merupakan ketidakadilan bagi korban karena sebagai korban hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, dan hak asasi korban seringkali diabaikan. Dalam masyarakat terdapat berbagai lembaga, dan masyarakat membutuhkan masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tersebut. Karena fungsinya, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran Lembaga ini.

Tentunya secara lebih spesifik akan membantu penyidik kepolisian, kejaksaan, dan khususnya hakim dalam membuat pertimbangan dan keputusan hukum berdasarkan pengungkapan perkara, sehingga dapat lebih optimal memenuhi harapan rasa keadilan. Maka menurut itu buat menyikapi masalah tadi, Indonesia menciptakan (LPSK) diamanatkan pada UU 31 2014.

Aspek penegakan aturan terhadap problem aturan mengenai rasa keadilan pasca UU No 31-2014 menyebabkan perubahan relatif signifikan. Pasal lima & pasal delapan menjelaskan bahwa perlindungan diberikan semenjak tahap penyelidikan sampai berakhirnya ketentuan sedangkan UU No 31-2014 tentang batas waktu tindak menaruh rincian berapa masa perlindungan itu diberikan LPSK, ketidak tegasan aturan ini menciptakan korban yang mengalami ancaman yang membahayakan dirinya misalnya menerima teror menghilangkan nyawa merasa khawatir.

LPSK sendiri menjadi bagian dari kebijakan kriminal & sistem peradilan pidana (*an essential part of criminal policy and criminal justice system*) sejatinya keadilan seperti apa yang diberikan sang LPSK itu sendiri pada korban tindak pidana.

Pengaturan tentang perlindungan korban masih perlu dikaji dan dirumuskan lebih karena mengingat masih terdapatnya kelemahan & ketidak jelasan aturan sebagai akibatnya

memungkinkan LPSK tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kebutuhan pada perlindungan & dukungan kepada korban adalah prioritas primer tidak mampu ditawarkan dalam hal apapun. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tadi, dalam ruang lingkup perlindungan & dukungan dalam bentuk perlindungan diserahkan pada korban wajib bersifat luas & mengklaim terlindunginya hak korban pada setiap tahapan sistem peradilan pidana ini.

Keadilan ini sendiri tidak akan pernah tercapai tanpa pemulihan & penyembuhan terhadap korban. Meskipun pada dasarnya ditulis bahwa ganti rugi menggunakan nilai materiil atau bantuan rehabilitasi apapun nyaris tidak dapat tergantikan dengan penderitaan yang telah dialami korban terlebih penderitaan itu sendiri dialami seumur hidup.

Salah satu aspek yang sebagai perhatian rakyat segera diperbaiki merujuk dalam bidang penegakan aturan, kepercayaan warga rakyat yang buruk terhadap penegak hukum (law enforcement) sudah menyebabkan efek negatif, misalnya peningkatan kriminalitas & tindakan kekerasan lainnya. Limitasi atau batas ketika ini ditentukan tidak untuk memberikan batas ruang hak kepada korban tindak pidana, melainkan untuk memberikan hak kepada korban agar terciptanya pengaturan secara transparansi dan jelas. Bahwa berapa lama korban ini akan diberikan perlindungan oleh LPSK, tidak hanya secara tertulis saja namun untuk memberikan rasa kepercayaan dan harapan korban kepada LPSK.

2. METODE

Penelitian dalam hal menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan menganalisis norma hukum berkaitan dengan permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif yang nantinya dirumuskan kedalam suatu konstruksi hukum.

Penelitian yang bersifat preskriptif, sifat preskriptif ini mempelajari tujuan hukum nilai keadilan, validitas aturan hukum berlaku, konsep hukum dan norma hukum. Penelitian ini secara preskriptif mengembangkan pengaturan perlindungan hak korban dengan alasan kepercayaan dan kepentingan umum.

Jenis penelitian terapan adalah penelitian sebuah studi yang memberikan tinjauan sistematis peraturan untuk kategori hukum, menganalisis hubungan berkaitan peraturan, menjelaskan hal-hal yang mengalami hambatan, dan memprediksi perkembangan masa akan datang. Jenis kajian yang dibahas adalah adanya kekosongan dalam aturan hukum.

Pendekatan penelitian ini meliputi: Pertama, pendekatan perundangan, yaitu meneliti semua peraturan perundangan berkaitan dengan masalah akan diselidiki. Kedua, pendekatan konseptual dalam hal ini menyimpang pada pandangan dan doktrin untuk dikembangkan dalam hukum untuk memperjelas gagasan terkait masalah dengan menggunakan pemahaman hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum. Ketiga, pendekatan kasus adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang berupaya membangun perdebatan hukum dalam kaitannya dengan kasus tertentu yang terjadi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum yang melindungi subjek hukum Indonesia tidak menjamin pengurangan tindakan pelanggaran HAM. Padahal, banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok, individu, bahkan bangsa itu sendiri. Pelanggaran ini tentu menimbulkan masalah bagi korbannya. Masalah yang dimaksud dapat berupa masalah di bidang keuangan, terutama jika

korbannya adalah kepala keluarga yang menjadi tumpuan kehidupan keluarga. Masalah lainnya adalah masalah fisik. Ini menunjukkan bahwa aktivitas telah berhenti, tetapi masalah fisik dapat bermanifestasi dalam bentuk kejutan psikologis sementara atau permanen.

Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang. Akibat distorsi pemikiran hukum dengan hilangnya integritas hukum menyebabkan hukum terasa belum mampu menjadi sarana produk keadilan, komponen aparat hukum seperti produsen perundang-undangan ataupun penegak hukum belum mampu menjadi produsen keadilan (*justice producer*), hal ini disebabkan produsen perundang-undangan tidak mampu menempatkan keadilan sebagai roh perundang-undangan, maupun penegak hukum sendiri tidak memiliki integritas moral yang tinggi [1].

Perlindungan korban serta keluarganya amat mendesak. Karena derita dan kerugian korban suatu tindak pidana tidak serta merta berakhir dengan penuntutan kejahatan terhadap pelaku atau berakhirnya hukuman. Karena rasa sakit yang diakibatkan oleh suatu kejahatan biasanya disertai dengan kerugian fisik, emosi, dan materi, maka berbagai sanksi diberikan dan dijatuhkan oleh hakim yang belum sebanding dengan derita dan kerugian korban.

Mengapa penting untuk melindungi korban kejahatan? Korban mengalami kerugian fisik dan traumatis serta kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat sekitar, sehingga perlu melindungi korban kejahatannya. Kondisi ini menyebabkan kecemasan terus-menerus, ketidakpercayaan orang lain, depresi terus-menerus, dan kecemasan sosial. Misalnya, perempuan mengatasi rasa takut setelah menjadi korban KDRT. Kecemasan yang dirasakannya dapat merusak pola tidur akan berdampak pada gangguan kesehatan (*insomnia*) juga mimpi buruk.

Wanita juga bisa mengalami penderitaan lain. Misalnya ancaman dari pasangan/orang lain terkait potensi dirinya untuk mengungkapkan rahasia dan kebenaran. Hal ini terutama berlaku untuk kejahatan keluarga dan keluarga di mana masalah sikap muncul.

Bentuk tanggung jawab negara yang spesifik adalah memberikan jaminan untuk melindungi warga negara dari segala bentuk tindak pidana dan juga suatu perbuatan menyeleweng lainnya. Jika negara berkewajiban untuk memberi perlindungan untuk semua warga negara pada keadaan normal, juga negara harus lebih memperhatikan korban kejahatan. Baik kerugian finansial, fisik maupun psikis, terutama bila mengalami penderitaan dan kerugian. Hal ini memiliki konsekuensi logis sebagai negara yang mengikuti kesejahteraan.

Tentu saja, jaminan perlindungan dan dukungan korban dapat didasarkan tidak hanya pada keberadaan hukum, tetapi juga pada penegakannya, yaitu aparat penegak hukum. Namun, penegakan hukum yang berhasil menjamin perlindungan dan pelaksanaan support untuk korban, dengan partisipasi juga kerjasama yang erat tidak hanya antara satu pihak, tetapi juga antara pemerintah, organisasi pendukung dan masyarakat luas.

Perlindungan korban dirancang untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi korban dan berperan penting dari segi mengungkap kebenaran. Adanya perlakuan spesial ini akan membuka peluang terwujudnya hak korban, hak-hak terdakwa, dan hak rakyat Negara Indonesia. Seringnya penggunaan kekerasan fisik dan psikis terhadap korban berupa terorisme, kekerasan fisik, intimidasi, atau stigma untuk mencegah korban membuat pernyataan bersalah kepada pelaku kejahatan menimbulkan kebutuhan baru akan perlindungan korban.

Mengharapkan mereka untuk bersedia bersaksi tanpa perlindungan yang layak terhadap saksi dan korban, terutama jika pelakunya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang biasanya berkuasa atau kelompok atau berkuasa, itu sangat sulit dilakukan. Dengan demikian, hal ini pada akhirnya memberikan peluang untuk menciptakan imunitas yang didapatkan oleh para pelaku tindak pidana terhadap masyarakat.

Beberapa perubahan pada sistem peradilan diperlukan untuk membuat pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Kombinasi pelengkap dari ketentuan hukum/undang-undang, protokol, dan program pelatihan yang sesuai menciptakan sistem peradilan yang dapat mencegah pelanggaran hak asasi manusia sambil memastikan keselamatan dan martabat korban.

Perlindungan saksi dan upaya penegakan hukum untuk mengimplementasikan para korban tidak hanya menekankan hubungan kinerja antara lembaga penegak hukum menyoroti sudut pandang. Dalam pertimbangan tujuannya, semua elemen sistem hukum dengan hubungan konsolidasi harus bekerja. Para korban memerlukan garansi dan perlindungan fisik dan dukungan psikologis. Kedua jaminan ini didukung oleh satu sama lain jika tidak didukung oleh sistem peradilan rasional yang menunjukkan struktur bangunan bahan budaya dan hukum, dan tidak didukung oleh sistem peradilan yang valid yang didukung satu sama lain jika memadai itu penting.

Menggunakan sistem perlindungan dan secara menyeluruh menyesuaikan dukungan para korban, memberikan kebebasan korban kepada para korban, mendengarkan, dan tahu bahwa tahu peristiwa berpengalaman itu disesuaikan dengan saksi dan sistem perlindungan korban dan sistem pendukung dimulai oleh lokakarya nasional dari 26-28 05 200, partisipasi dan kerja sama adalah pemerintah, organisasi yang menyertainya, dan komunitas yang lebih besar yang dimulai secara bertahap.

Tiga pemain utama yang mendukung sistem ini mengalami kerangka kerja sistem perlindungan pada setiap tahap waktu pengujian, dan untuk mendukung dukungan untuk saksi dan korban yang efektif dan komprehensif, mulai pada tahap proses persidangan.

3.1 Ius Constituendum (Masa Mendatang) Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia

Pemerintah juga bertanggung jawab atas kriminalisasi yang diatur dalam hukum pidana, dan oleh karena itu memiliki kewajiban besar untuk melindungi dan meringankan korban kejahatan dalam sistem peradilan di masa depan. Upaya konservasi dan pemulihan harus dilakukan oleh pemerintah. Pemeriksaan yang lebih akurat, rinci, dan terkait isi perlindungan. Menunjukkan bahwa KUHAP dan KUHAP cenderung berpihak pada pelaku tindak pidana (berorientasi pada pelaku). Fakta tersebut adalah, dalam hal pelaku atau tersangka dari pemeriksaan pendahuluan dan putusan perlindungan hukum oleh otoritas, penerimaan jaminan konsumsi yang ditetapkan negara selama masa penahanan, dan proses negosiasi di pengadilan. Selain itu, mereka berhak mengajukan (PK) jika tidak menerima putusan pengadilan.

Relevansi perlindungan korban di masa depan para korban praktik peradilan pidana Indosen dari korban terkena kejahatan yang menderita dari laba, rugi, kerugian dan penderitaan korban. Para korban tindakan kriminal hanya dikerahkan sebagai bukti, yaitu sebagai saksi. Dalam keadaan ini, ada kemungkinan bahwa korban fleksibilitas untuk pertempuran dengan

hak-hak mereka bisa sangat kecil. Ini adalah bagian dari perlindungan masyarakat, korban telah diwakili sesuai dengan teori kontrak sosial dan teori solidaritas sosial.

Kemudian pada jaman sekarang era teknologi cyber ada istilah *Revenge Porn* dapat disebut penyebaran konten pornografi yang sampai saat ini perlindungan korbannya tidak ada aturan, dan perlindungan korban ini hanya ada pada UU ITE. Dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku saat ini tidak mencerminkan penyatuan (unifikasi) sebagai suatu tatanan hukum yang berdasarkan pada tatanan hukum nasional.

Sekalipun keberatan terhadap hukum sangat mendesak untuk mencapai suatu ketertiban hukum sesuai dengan tujuan penciptaannya. Selain itu, semua jenis norma hukum pada dasarnya berasal dari hukum, sehingga hukum merupakan sumber hukum yang utama. Situasi di atas disebabkan oleh penggunaan berbagai sistem hukum yang kurang terintegrasi. Ironisnya, undang-undang yang satu dan yang lain mungkin saling bertentangan dengan tatanan hukum positif masing-masing, tetapi tidak memenuhi rasa keadilan, keamanan, ketertiban umum, dan moral. Atau hukum umum. Ia bekerja di luar batas-batas hukum positif, tetapi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku saat ini tidak mencerminkan penyatuan (unifikasi) sebagai suatu tatanan hukum yang berdasarkan pada tatanan hukum nasional. Sekalipun keberatan terhadap hukum sangat mendesak untuk mencapai suatu ketertiban hukum sesuai dengan tujuan penciptaannya. Selain itu, semua jenis norma hukum pada dasarnya berasal dari hukum, sehingga hukum merupakan sumber hukum yang utama.

Situasi di atas disebabkan oleh penggunaan berbagai sistem hukum yang kurang terintegrasi. Ironisnya, undang-undang yang satu dan yang lain mungkin saling bertentangan dengan tatanan hukum positif masing-masing, tetapi tidak memenuhi rasa keadilan, keamanan, ketertiban umum, dan moral. Atau hukum umum. Ia bekerja di luar batas-batas hukum positif, tetapi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ini adalah realitas yudisial, karena tidak adanya rumusan hukum pidana yang tegas membuat tidak mungkin mengatasi praktek penuntutan perkara pidana yang pada akhirnya berujung pada penuntutan yang tidak berdaya.

Lembaga penegak hukum sulit untuk merayu tersangka, yang menghambat penegakan hukum karena tidak ada kontrol khusus untuk kejahatan tertentu. Keadaan ini terlihat jelas dalam kasus kejahatan internet (cybercrime).

3.2 Argumentasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Yang Berkeadilan

Kedudukan korban kejahatan di sini hanya sebagai saksi dalam acara pidana, hanya untuk membuktikan bersalahnya tersangka atau terdakwa. KUHP acuan utama hukum pidana Indonesia, mengatur lebih banyak pelaku dari pada korban. Kedudukan para korban dalam hukum pidana nampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan para pelaku. Setidaknya itu karena: Pertama, hukum pidana belum memiliki ketentuan yang jelas dan spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap korban. Kedua, hukum pidana berlandaskan mazhab neoklasik dan memuat anggapan akan meringankan situasi pelaku tindak pidana, termasuk aspek fisik, lingkungan, dan mental.

Tren ini menggambarkan bahwa peraturan hukum pidana diarahkan pada pelaku. Korban menjadi terabaikan. Juga, karena korban merupakan salah satu pihak subyek sangat dirugikan

dari perilaku pelaku tindak pidana. Secara linguistik, istilah yang digunakan untuk para korban ini berbeda-beda. Pengorbanan adalah istilah yang diterima secara umum. Namun, beberapa dokumen sekarang menggunakan istilah penyintas.

Korban utama dalam definisi di atas adalah mereka yang mengalami penderitaan seperti tekanan fisik atau mental, kerugian emosional atau finansial yang disebabkan oleh tindakan terorisme, misalnya. Korban sekunder adalah anggota keluarga atau kerabat atau kaki tangan tindak pidana teroris.

Ketika berbicara tentang korban, viktimisasi, dan perlindungan korban, kita dapat berbicara tentang penelitian yang terus berkembang. Definisi korban terus berkembang tidak hanya sebagai korban kejahatan, tetapi juga sebagai korban karena alasan lain. Penyebab kerusakan menjadi lebih beragam, bukan hanya akibat tindak pidana. Ringan dan beratnya suatu tindak pidana yang dilakukan tentu saja menyebabkan kerugian dan baik kerugian yang serius ataupun tidak serius bagi korban. Penderitaan dapat dialami tidak hanya oleh korban sendiri, tetapi juga dapat dibebankan pada keluarga.

Derita dan kerugian korban itu padahal tidak relevan & seimbang apabila disesuaikan menggunakan pendertiaan pelaku tindak pidana. Sebab, penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana sebenarnya hanya berorientasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Dalam hal ini apabila korban tadi meninggal dan juga mengalami stigma buruk semasa hidup, juga akan mengalami syok berkelanjutan. Dipidana atau dipenjaranya pelaku tindak pidana memang telah merampas kebebasan para pelaku tetapi sebenarnya hal ini belum berarti dengan kepentingan korban sudah dapat tercapai.

Tanggung Jawab Negara Indonesia terhadap Korban memberikan adanya perbedaan tanggung jawab negara terhadap korban apabila tersangka tidak memiliki tanggung jawab karna perbuatan pidana atau tidak dijatuhi pidana karena peraturan yang ada. Ini terbatas pada korban yang tersirat oleh aturan hukum saja.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 2014, negara memberikan ganti rugi bagi korban kejahatan berat hak asasi manusia, dan PP 44 2008 diberi ganti rugi dari negara dikarenakan pelaku tidak bisa menyerahkan ganti rugi secara penuh, dimana seharusnya menyatakan akan diberikan tanggungjawab sepenuhnya.

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Jika pelakunya tidak ditangkap atau sudah ditangkap, tetapi telah daluwarsa karena lewatnya batas waktu, atau sedang dalam tahap penyidikan, segala upaya untuk meminta pertanggungjawaban Negara atas hal ini, atau penuntutan atau pengadilan, dapat dibuat tetapi tidak bisa karena pelaku gangguan sakit jiwa.

Pada prinsipnya semua kejahatan melanggar ham. Kami hanya memberikan kompensasi untuk (diskriminasi). Pertimbangkan apakah penjahat bertanggung jawab atas kompensasi. Hal ini jelas melanggar maka prinsip persamaan di depan hukum telah dilanggar.

Perlindungan hukum negara korban masih diukur dari segi ganti rugi berupa ganti rugi negara, tetapi tidak semua bentuk tanggung jawab negara untuk korban diukur hanya dalam hal-hal

yang penting saja, tidak ada. Negara belum mencapai pengertian yang jelas tentang korban sehubungan dengan tujuan pemidanaan nasional.

Para korban disarankan untuk mengajukan gugatan untuk kejahatan tertentu yang membutuhkan laporan atau kesaksian, atau untuk kerugian terus-menerus, karena hanya ada kompensasi. Tanggung jawab oleh negara ini kepada korban pula tidak luput menurut adanya dengan reformasi konstitusi. Reformasi konstitusi tadi berdasarkan dalam argumentasi bahwa konstitusi adalah gugusan prinsip ini juga mengatur kekuasaan pemerintah, hak diperintah & interaksi antar keduanya.

3.3 Perlindungan Terhadap Hak Korban Oleh LPSK

Pengertiannya yaitu Viktimologi sebagai berikut: Secara etimologis berawal dari kata latin “victim” ini berarti pengorbanan dan “logo” berarti pengetahuan. Dalam terminologi, viktimologi mengacu pada penelitian yang menyelidiki korban, penyebab dan akibat yang akan ditimbulkan oleh korban, serta merepresentasikan masalah masyarakat ini sebagai realitas sosial. Para korban menderita kerugian fisik, mental atau finansial dari kejahatan. Menurut Arif Godita, korban adalah mereka dalam hal ini bertentangan pada kepentingan mereka yang menderita ham, menderita pada fisik dan mental dari tindakan orang lain dan mencari segala pemenuhan untuk mereka sendiri atau orang lain.

Korban, sebagai individu atau kelompok, adalah mereka yang menderita kerugian, merupakan tekanan mental dan fisik, kerugian finansial, atau perampasan hak fundamental, sebagai akibat dari perilaku atau kelalaian dalam hal tindakan. Perlindungan Korban ialah segala hal dalam menegakkan hak dan memberikan dukungan agar menenteramkan korban, LPSK dengan UU lain.

Pemenuhan hak dalam hal ini memberikan sebuah bantuan berdasarkan UU ini yang harus dilakukan oleh LPSK. Perlindungan untuk korban dimaksudkan untuk meyakinkan korban dan saksi pada saat menyampaikan keterangan dalam pengadilan acara pidana. Perlindungan ini diberikan pada semua tahapan acara pidana di pengadilan. Perlindungan untuk korban tindak pidana dari bagian perlindungan untuk masyarakat bisa bermacam-macam bentuknya seperti bantuan dan kompensasi, perawatan medis bagi korban pelanggaran berat ham, teroris, perdagangan manusia, penyiksaan, kekerasan seksual dan penganiayaan berat. Istilah ganti rugi digunakan pada P 99 (1)-(2) KUHAP untuk menekankan dan penggantian biaya itu akan dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan. Konsep ganti rugi memiliki dua keunggulan. Salah satunya adalah untuk menutupi kerugian fisik dan semua biaya yang dikeluarkan, dan yang lainnya adalah kepuasan emosional korban.

Di sisi lain, dalam hal kepentingan pelaku tindak pidana, dikatakan bahwa ganti rugi yang dijatuhkan secara konkret dan dirasakan terkait dengan kelalaian pelaku kejahatan harus diberikan secara terpadu. Korban harus diberi ganti rugi karena ada korban yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan tindak pidana, yang berarti bahwa tidak langsung ikut terlibat. Kebutuhan akan pelayanan dan perlindungan adalah korban dari masyarakat miskin secara ekonomi dan sosial.

Pemberian ganti rugi tidak lebih dari pengembangan keadilan dan kesejahteraan bagi korban, dan sarana implementasinya adalah memberikan kesempatan untuk korban dalam mengembangkan hak tanggung jawabnya. Pemberian ganti kerugian harus merupakan

kombinasi upaya dari hal melalui pendekatan baik secara pendekatan kesejahteraan, kemanusiaan dan peradilan.

3.4 Limitasi (Jangka Waktu) Perlindungan Untuk Korban

Pasal 5, Pasal 8 menyebutkan bahwa perlindungan korban sebagaimana dimaksud dalam P 5 telah dilaksanakan sejak awal dan akhir tahap penyidikan dengan aturan UU ini. Kaidah dan peraturan telah mengharuskan mengambil tindakan yang tidak lebih dari tuntutan pidana. Undang-undang itu berbentuk tata cara, tetapi tidak hanya semua dapat dilakukan tanpa peran seorang penegak hukum yang tidak lebih dari seorang manusia.

Yang terpenting dari negara hukum adalah kewajiban untuk menghormati hamdan menjamin bahwa semua warga negara ini sama didepan hukum. Pasal 27 (1) UUD 1945. Tekanan kepentingan publik sangat mendesak, tetapi perlu diubah dan disesuaikan, sehingga perlu beradaptasi dengan kebutuhan keamanan publik dan terus-menerus membuat kompromi aturan baru dengan masyarakat. Perlindungan korban sebagai saksi didasarkan pada UUD 1945 sebagai hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan dan pengaturan fungsi penegakan hukum.

Peran korban sebagai saksi dalam proses pidana sangat penting karena kesaksian korban sebagai saksi mempengaruhi dan sering menjadi acuan pada saat mengambil keputusan oleh hakim. Pada proses peradilan pidana, terutama bagi korban, karena kurangnya saksi dan ahli yang dapat membantu penuntutan. Perlindungan saksi menurut KUHAP. Salah satunya adalah bahwa kesaksian tersangka dan saksi harus dilakukan tanpa tekanan dari siapa pun dengan cara apa pun.

Tujuan dilakukan investigasi adalah agar menentukan insiden tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat investigasi. Untuk masuk ke tingkat penyidikan, syaratnya adalah perkara tersebut merupakan tindak pidana. Serangkaian tindakan penyidikan ini (TKP), observasi, wawancara, pembuntutan, penyamaran, lacakan, dan analisis berkas penyidikan.

Perlindungan korban sudah diberikan sejak tahap penyidikan, di mana tahap penyidikan didasarkan pada kriteria tingkat kesulitan perkara, yang mengacu pada Per Kapolri No 14 2012 tentang penyidikan aparat penegak hukum. Proses penyidikan dibagi ada empat tahap: kasus ringan, kasus sedang, kasus sulit, dan kasus sangat sulit.

Selanjutnya dilanjutkan ke tahap penyidikan KUHAP. Ini mendefinisikan serangkaian tindakan investigasi untuk memperjelas menggunakan bukti ini menyesuaikan pada metode yang diatur dari UU ini untuk pencarian dan pengumpulan bukti. Penyidikan "kejahatan" melibatkan beberapa hal. Penyidik dan penyidik wajib menetapkan waktu yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada saat merencanakan penyidikan dan penyidikan (Pasal 16 (2) (f) dan (f) Perka No 14 T 2012) Pasal 17 (2)). Gelar perkara akan dilakukan pada tahap permulaan penyidikan harus menentukan target waktu (Pasal 70 (2) (e) Perka No 14 2012).

Penyelidikan dan kegiatannya tunduk pada pengendalian dan pengelolaan (Pasal 81 (b) No 14 2012) oleh pengawas penyidik dan petugas (Pasal 78 Perkap No 14/2012) telah melaksanakan fungsi pengendalian. Pengelolaan dan pengendalian penyidik dan penyidik juga berkaitan dengan perlakuan dan layanan terhadap pelau, saksi dan barang bukti (Pasal 82 (2)Perkab No 14 2012).

Tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau tidak. Syarat untuk dapat melanjutkan ke tingkat penyidikan adalah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Rangkaian tindakan penyelidikan berupa, pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*under cover*), pelacakan (*tracking*) dan penelitian analisis dokumen [2].

Penyidikan KUHAP hanya menyatakan bahwa penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidikan, penafsiran yang sistematis terhadap tugas dan tugas penyidik KUHAP dan tentunya lebih khusus lagi, tidak ada. Perkap No. 14 pada 2012 dalam hal pengelolaan tuntutan hukum pidana, terutama p 4 dan P 15 mengatur dasar dan tahapan penyidik dikatakan dengan serangkaian penindakan.

Penyelidikan dan penyidikan tidak bisa dipisahkan, tetapi ke2 hal ini berbeda, dan menjadi langkah dalam menjelaskan serangkaian penyidikan yang dimulai dengan tahap pertama yaitu SPDP. Upaya paksa ini berjalan mulai saat (a) pemanggil, (b) penangkap dan penahanan, (c) penyita dan penggeleda, ketiga pemeriksa, yang keempat gelar perkara pasal 70 (2) Perkap 14 pada 2012. Kasus biasanya disimpan pada langkah pertama proses penyidikan. Menengah pada penyidikan hingga akhir. Di kasus pertama, kasus tahap menengah, kasus khusus, kasus kelima dari penyelesaian berkas perkara, keenam pendelegasian jaksa penuntut, dan ketujuh penghentian penyidikan.

Batas waktu penahanan ditingkat penyidikan, otoritas yang berwenang dapat berkembang dengan jaksa penuntut umum yang ditemukan dalam Pasal 24 (1) dan (2) KUHAP, yang merupakan 20 hari penahanan. dapat diperpanjang 40 hari hingga maksimal 60 hari masa penahanan. Tuntutan pidana oleh jaksa. Dengan kata lain, hanya pejabat jaksa dan polri yang berwenang melakukan penyidikan. Adanya supremasi hukum dan asas legalitas berdasarkan ketentuan, aparat bertindak di luar jalur hukum, tidak dibenarkan bertindak melawan hukum bertindak sewenang-wenang, melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang ini [3]. Pasal 25 (1) dan (2) KUHAP termasuk masa penahanan di tingkat kejaksaan. Jangka waktu penahanan adalah 20 hari bisa diperpanjang sampai dengan 30 hari oleh hakim ketua PN. Dengan periode maksimal 50 hari jangka penahanan. Kemudian dalam penuntutan, dalam pasal 1 (7) penuntutan adalah tindakan penuntut umum pada bentuk dalam surat dakwaan pada tahap penuntutan dilaksanakan uji untuk mendapatkan kebenaran. Langkah penuntutan persidangan merupakan verifikasi, saat proses verifikasi tadi menjadi sebuah pembuktian evaluasi majelis mendapat simpulan.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat [4].

Dalam hal ini KUHAP melakukan 3 bentuk program pemeriksaan dari ringan - berat masalah yang ditangani. 3 program pemeriksaan tadi merupakan program pemeriksaan singkat, cepat dan biasa. Dalam tahap ini, proses pembuktian berlangsung sebuah terangan liputan saksi sangat dibutuhkan. Pada saat penahanan pada pemeriksaan pada PN, pihak yang berwenang artinya hakim masih ada dalam P 26 (1) & (2) KUHAP. Batas waktu saat penahanan tiga puluh hari & bisa diperpanjang oleh Ketua PN hingga menggunakan enam puluh hingga sembilan puluh dengan maksimal jangka penahanan.

Batas waktu saat penahanan ditingkat pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi, pihak yang berwenang artinya Hakim P Tinggi masih ada dalam P 27 (1) & (2) KUHAP, dikatakan bahwa batas waktu saat penahanan tiga puluh hari & bisa diperpanjang oleh Ketua P Tinggi hingga menggunakan enam puluh hari hingga sembilan puluh dengan maksimal masa penahanan.

Lalu pada, batas waktu penahanan ditingkat pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Kasasi, pihak berwenang artinya Hakim MA masih ada dalam P 28 (1) & (2) KUHAP, batas waktu penahanan lima puluh hari & bisa diperpanjang oleh Ketua MA hingga menggunakan enam puluh hari sebagai seratus sepuluh hari maksimal jangka penahanan. Dalam kenyataannya, masih ada korban sangat membutuhkan bantuan secepatnya, & seberapa lama korban diamanatkan perlindungan oleh LPSK, tetapi masih belum bisa diberikan lantaran hambatan peraturan. Menanggapi hal ini, LPSK perlu menyampaikan secara gamblang pada pihak korban tentang hambatan-hambatan yang akan dihadapi & melakukan penambahan anggaran yang kentara mengenai pemberian berapa lama perlindungan [5].

Permasalahan yang dihadapi, selain faktor ketersediaan informasi merupakan terkaitnya menggunakan mekanisme pemberian bantuan yang bersifat secepatnya. Telah ada sejumlah laporan yang menjelaskan bahwa mekanisme yang bersifat segera tidak dapat oleh LPSK lantaran terdapat kendala soal administrasi, contohnya lengkapan syarat buat bisa dijalankan permohonan, antara lain mengenai profil & status korban.

Berdasarkan maksudnya, pengertian-pengertian “korban” sebagaimana yang dikemukakan di atas dapat dibagi menjadi dua: *Pertama*, korban dalam artian “*sasrifical*”, yakni bentuk korban yang dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat metafisik, supranatural, dan hal-hal ritual, misalnya korban dalam upacara keagamaan. *Kedua*, korban dalam artian secara keilmuan (*victimological*), yaitu tidak termasuk dalam pengertian yang pertama.

Bahwa korban dalam artian yang kedua ini adalah korban yang terlahir sebagai akibat perbuatan yang disengaja atau kelalaian kemauan, suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam yang kesemuanya benar-benar berisi penderitaan jiwa, raga, harta, dan moril serta sifat ketidakadilan [6].

Syarat mengenai profil korban menggunakan agar gampang untuk bisa dilengkapi, namun tentang status korban agar untuk menunggu. Pada kenyataannya masih ada korban membutuhkan bantuan secepatnya, tetapi tidak bisa diberikan lantaran adanya hambatan dalam peraturan. Mengenai hal ini, LPSK dtegaskan menyampaikan secara baik pada pihak korban tentang hambatan-hambatan yg dihadapinya, & melakukan penambahan anggaran yang kentara mengenai pemberian berapa lama perlindungan [7].

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam.

Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, sering juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.

Hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat.

Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang lain dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah [8].

Jika direduksi kembali, faktor terpenting dalam penegakan hukum adalah pencapaian tujuan hukum yang diartikan sebagai upaya mewujudkan ketertiban (*order*). Tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur. Kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia. Para penganut teori hukum pun menyatakan bahwa kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum. Menurut anggapan mereka, ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk hukum yang pasti pula (tertulis) [9].

Perlindungan terhadap korban dan keluarganya adalah sangat penting untuk diperhatikan, sebab penderitaan dan kerugian korban kejahatan belum tentu dapat berakhir dengan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan maupun berakhirnya hukuman yang dijalani. Sangat banyak hukuman/sanksi yang diberikan hakim, tidak setimpal dengan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban sebab penderitaan yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana biasanya selalu disertai dengan kerugian baik kerugian fisik, mental, maupun material [10].

Dengan demikian, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Hal ini disebabkan KUHAP yang berlaku sekarang lebih berorientasi terhadap pelaku dari pada terhadap korban. Sistem peradilan pidana yang berorientasi terhadap perlaku inilah yang disebut sebagai konsep *retibutive justice*.

Sistem peradilan pidana dalam kerangka retributive justice adalah setiap sistem peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban, pelanggar dan masyarakat untuk menjadi partisipan yang pasif. Korban bukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus kejahatan, tetapi korban adalah warga negara menjadi saksi, jfika diperlukan dan bagi penuntutan. Korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahapan dari proses peradilan [11].

4. KESIMPULAN

Ketentuan pasal tersebut tidak memberikan rincian sesuai dengan konsep keadilan berkaitan dengan batas waktu perlindungan yang akan diberikan. Pasal 5 dan pasal 8 yang

artinya tidak memberikan transparansi mengenai batas waktu perlindungan, hal ini membuat korban tindak pidana bertanya-tanya. Ditetapkan bahwa tidak untuk semua korban tindak pidana memperoleh dalam mengajukan restitusi sebagai haknya, dikarenakan tidak semua tindak pidana dapat diajukan oleh korban untuk mendapatkan restitusi. Pengaturan perlindungan terhadap korban yang mengakomodir nilai keadilan dimasa akan datang LPSK belum benar-benar menjalankan tugas dan wewenangnya dikarenakan terbentur dengan keadaan lemahnya akan Undang-Undang LPSK itu sendiri. Yaitu disyaratkan bahwa korban haruslah aktif atau mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, hal inilah yang kadangkala membuat berat korban untuk melakukan laporan. Perlindungan hukum terhadap korban baik secara teoritis maupun praktis kurang mendapatkan perhatian yang jelas. Kedudukan korban dalam proses peradilan pidana hanya dipergunakan sebagai saksi untuk pelengkap dalam upaya pencarian terhadap kebenaran materil yang ada. Hak-hak korban menurut undang-undang belum diberikan keseimbangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini membuat sistem peradilan saat ini masih berorientasi pada pelaku tindak pidana, masalah utama ialah diperhatikan dalam hukum pidana adalah kejahatan, kesalahan dan pembedaannya lebih diutamakan ketimbang memberikan perhatian dan perlindungan untuk korban.

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan dalam tesis ini adalah Memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana sebagai bentuk perhatian LPSK dalam mengakomodir nilai keadilan. Peranan LPSK agar lebih pro aktif, tidak pasif terhadap korban tindak pidana agar korban merasa terlindungi untuk dapat memberikan kesaksian atas apa yang telah dialaminya, dan pihak-pihak terkait untuk membantu korban yang mengalami ancaman tindak pidana

REFERENSI

- [1] Aburaera, Sukarno. Muhadar. Maskun. (2010). Filsafat Hukum; Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran. Makassar: Pusaka Refleksi.
- [2] Effendi, Tolib. (2014). Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana. Malang: Setara Press.
- [3] Andi Hamzah. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- [4] Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [5] Iswanto dan Angkasa. (2008). Vitimologi. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman
- [6] Waluyo, Bambang. (2018). Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Jakarta.
- [7] M. Hadjon, Philipus. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- [8] Sudikmo Mertokusumo. (2010). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka
- [9] Mochtar Kusumaatmadja. (2002) Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional.
- [10] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2007). Perlindungan Korban Kejahatan.
- [11] Rena Yulia. (2009) *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum dan pembangunan Tahun Ke-39 No 2 April-Juni